PUTUSAN

Nomor 1152/Pdt.G/2020/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariáh yang diajukan oleh:

ANDI MARYANTO Bin MARJAB BINTARJA, Lahir di Yogyakarta, 15 Oktober 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pemilik KTP No 3402081510790004, beralamat di Jl. KHA Dahlan No. 43 Badegan RT 10 Bantul Bantul Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA yang berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur No 122 RT 03 Dk Bejen Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, selaku KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA Manager berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Nomor: 221/SK/PENGURUS/VI/2018 tentang Pengangkatan Manager, sebagai Penggugat;

melawan

- H. Jiyono Ihsan, S.Sos., Kelahiran Bantul, 04 Agustus 1974, Pekerjaan : Pedagang, Pemilik KTP No.: 3402110408740002, alamat : Mangunan RT 015 Mangunan Dlingo Bantul, sebagai Tergugat I;
- Hj. Sutrismiyati, Kelahiran Bantul, 12 November 1976, Pekerjaan : Wiraswasta, Pemilik KTP No.: 3402115211760001, alamat : Mangunan RT 015 Mangunan Dlingo Bantul, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 1152/Pdt.G/2020/PA.Btl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018 TERGUGAT I mengajukan Permohonan Pembiayaan, datang menghadap bersama TERGUGAT II selaku istri ke BMT Projo Artha Sejahtera. Berdasarkan isi permohonan pembiayaan tersebut TERGUGAT I meminta kepada PENGGUGAT untuk difasilitasi dalam pembelian tanah;
- Bahwa pada tanggal 09 November 2018, PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Di BMT Projo Artha Sejahtera;
- 3. Bahwa TERGUGAT I telah mengadakan transaksi utang piutang dengan PENGGUGAT, yang kesepakatannya dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 2131/MRB/BMT-PAS/XI/2018 tertanggal 09 November 2018 yang ditandatangani oleh PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT:
- 4. Bahwa di dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 2131/MRB/BMT-PAS/XI/2018 tertanggal 09 November 2018 yang telah diterangkan dalam Posita 03 di atas, antara lain :
 - a. Pihak Pertama yakni PENGGUGAT memberikan pembiayaan dana sejumlah Rp. 100.000.000,- (terbilang : seratus juta rupiah) di dalam Pasal 1;
 - b. Pihak Kedua yakni PARA TERGUGAT akan melunasi pembiayaan tersebut dalam waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sehingga jatuh tempo 09 November 2021 dengan cara angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 4.580.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) di dalam Pasal 2;
 - c. PARA TERGUGAT bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA

- TERGUGAT termasuk operasional penagihan, ganti rugi, termasuk kuasa BMT, dan biaya-biaya lainnya di dalam Pasal 2 angka 4;
- d. Pihak Kedua yakni PARA TERGUGAT memberikan jaminan berupa sebidang tanah pekarangan beserta sertipikatnya dengan identitas SHM Nomor No 01579, Surat Ukur Tanggal 25/02/2014, No.00987/Mangunan/2014, Luas 1.630 M2, Lokasi Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, tertulis atas nama Sujiyem (01/06/1971) di dalam Pasal 6;
- e. Sesuai kesepakatan apabila Pihak Kedua yakni PARA TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) dalam waktu yang telah ditentukan maka Pihak Kedua yakni PENGGUGAT dapat menjual seluruh barang jaminan yang dijaminkan kepadanya di dalam pasal 5;
- Bahwa PARA TERGUGAT sampai batas waktu yang telah ditentukan kewajiban angsuran setiap bulan sampai dengan gugatan ini dibuat, para TERGUGAT tidak memenuhi pembayaran dan/atau pemenuhan prestasi kepada pihak PENGGUGAT;
- 6. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut PENGGUGAT telah memberikan somasi-somasi (teguran) baik secara lisan maupun tertulis terhadap PARA TERGUGAT, akan tetapi PARA TERGUGAT tetap tidak mau mengindahkan bahkan PARA TERGUGAT cenderung untuk tetap tidak melaksanakan kewajibannya, dengan demikian PARA TERGUGAT telah sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi prestasinya;
- 7. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan PARA TERGUGAT, menimbulkan Kerugian Materiil, sebab uang tersebut merupakan modal usaha yang sangat dibutuhkan oleh PENGGUGAT maka sudah sewajarnya PARA TERGUGAT dibebani untuk membayar ganti rugi. Sehingga gugatan diajukan dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

a. Sisa Pokok Pembiayaan = Rp. 69.726.666,-

b. Sisa Margin/Keuntungan = Rp. 40.400.000,-

c. Denda Keterlambatan = Rp. 11.000.000,-

d. Biaya operasional penagihan, ganti rugi, dan lainnya= Rp. 6.873.334,-

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 128.000.000,-;

- 8. Bahwa akibat adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT dirugikan tidak hanya kerugian materiil tapi juga immateriil, sebab apabila uang tersebut diputar atau dimasukan/disimpan di BMT Projo Artha Sejahtera maka PENGGUGAT akan mendapatkan keuntungan yang besar oleh karena itu sudah sepantasnya apabila PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT uang sebesar disebutkan di atas dan mengembalikan uang tersebut kepada PENGGUGAT;
- Bahwa untuk menjamin hak PENGGUGAT dan untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Agama Bantul meletakan Sita Jaminan terhadap sebidang tanah pekarangan beserta sertipikatnya dengan identitas SHM Nomor No 01579, Surat Ukur Tanggal 25/02/2014, No.00987/Mangunan/2014, Luas 1.630 M2, Lokasi Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, tertulis atas nama Sujiyem (01/06/1971).
- 10. Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 2131/MRB/BMT-PAS/XI/2018 tertanggal 09 November 2018, apabila terjadi sengketa maka para pihak menempuh jalur hukum setempat yang membidanginya yakni di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul;
- 11. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan otentik, mohon segala penetapan dan putusan dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) meskipun PARA TERGUGAT melakukan Verzet, Banding maupun kasasi;
- 12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 13. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *(Uit Voorbaar Bij Vooraad)*.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 2131/MRB/BMT-PAS/XI/2018 tertanggal 09 November 2018 sah dan mengikat:
- Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
- 4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian sejumlah :

a. Sisa Pokok Pembiayaan

= Rp. 69.726.666,-

b. Sisa Margin/Keuntungan

= Rp. 40.400.000,-

c. Denda Keterlambatan

= Rp. 11.000.000,

d. Biaya operasional penagihan, ganti rugi, dan lainnya= Rp. 6.873.334,-

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 128.000.000,-;

- 5. Menyatakan bahwa sebidang tanah pekarangan beserta sertipikatnya dengan identitas SHM Nomor No 01579, Surat Ukur Tanggal 25/02/2014, No.00987/Mangunan/2014, Luas 1.630 M2, Lokasi Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, tertulis atas nama Sujiyem (01/06/1971), sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
- 6. Melaksanakan eksekusi atas sebidang tanah pekarangan beserta sertipikatnya dengan identitas SHM Nomor No 01579, Surat Ukur Tanggal 25/02/2014, No.00987/Mangunan/2014, Luas 1.630 M2, Lokasi Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, tertulis atas nama Sujiyem (01/06/1971), untuk dapat dilelang digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan PENGGUGAT senilai Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah). Apabila hasil lelang melebihi dari nilai tuntutan maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak PARA TERGUGAT. Dan sebaliknya,

- apabila hasil lelang kurang dari nilai tuntutan maka kekurangannya dibebankan kepada PARA TERGUGAT;
- Menyatakan putusan perkara didasarkan oleh bukti bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun tergugat melakukan Verzet, banding maupun kasasi;
- Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana surat panggilan Nomor 1152/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 3 Nopember 2020, 10 November 2020 dan 24 November 2020, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran para Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena para Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban para Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Andi Maryanto bin Marjab Bintarja, Nomor 3402081510790004 tanggal 6 April 2018,

- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1:
- Fotokopi Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, Nomor: 221/SK/Pengurus/VI/2018, tentang Pengangkatan Manager, tanggal 11 Juni 2018, yang ditetapkan oleh Ketua KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
- 3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 2131/MRB/BMTPAS/XI/2018 tanggal 08 November 2018, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3:
- 4. Fotokopi Slip Penarikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta juta rupiah) atas nama H. Jiyono Ihsan di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul tanggal 10 November 2018 dan Slip Setoran uang sejumlah Rp. 3.230.000,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atas nama H. Jiyono Ihsan di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul tanggal 10 November 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
- Fotokopi Jadwal Pembiayaan dan Realisasi Pembayaran atas nama H.
 Jiyono Ihsan tanggal cetak 19 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah
 diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
 ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
- Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 203/SP/BMT-PAS/II/2019 tanggal
 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan
 Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat

- tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
- 7. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 128/SP/BMT-PAS/IV/2019 tanggal 01 April 2019, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P7;
- 8. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 119/E/BMT-PAS/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
- Fotokopi Surat Nomor 0157E/BMT-PAS/XI/2018 tanggal 8 November 2018 tentang Permohonan APHT ditujukan kepada Ibu Hj. Pujiastuti, SH Notaris dan PPAT, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
- 10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Nomor 158/E/BMT-PAS/SP3/XI/2018 tanggal 9 November 2018, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.10;
- 11. Fotokopi Surat Kuasa Pemesanan dan Pembayaran Barang Berdasarkan Prinsip Wakalah dibuat oleh Andi Maryanta selaku Pemberi Kuasa dengan H. Jiyono Ihsan, S.Sos. selaku penerima kuasa tanggal 9 November 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.11;
- 12. Fotokopi Pengikat Agunan yang dibuat oleh Andi Maryanta selaku Manager KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera dengan H. Jiyono Ihsan,

- S.Sos. tanggal 9 November 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.12;
- 13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01579 atas nama Sujiyem, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul tanggal 26 Juni 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.13;
- 14. Fotokopi Sertipikat Hak Hak Tanggungan Nomor 02740/2019 atas nama Sujiyem, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul tanggal 3 Juli 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.14;

B. Saksi

- 1. Khabibul Wakhit bin Ponijo, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Sengir RT. 01 RW. 25 Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman, di persidangan memberikan keterangan dengan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah karyawan BMT Projo Artha Sejahtera bagian marketing yang menangani pembiayaan Para Tergugat;
 - Bahwa Penggugat telah memberikan pembiayaan kepada para Tergugat dengan akad Murabahah untuk pembelian tanah seharga sekitar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta);
 - Bahwa Nilai pokok pembiayaan Para Tergugat di BMT Projo Artha Sejahtera sebesar Rp.100.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Keuntungan BMT Projo Artha Sejahtera dari pembiayaan tersebut sebesar kurang lebih Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta);
 - Bahwa Pinjaman para Tergugat yang masih tersisa outstanding sekitar Rp.69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dan marginnya masih Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa Para Tergugat sudah diberikan Surat Peringatan dan sudah dilakukan kunjungan ke rumah Para Tergugat sebanyak 3 kali bertemu dengan Tergugat II dan anak, sedangkan kunjungan ke Tergugat I sebanyak 2 kali di tempat kerja;

- Bahwa Angsuran Para Tergugat terakhir bulan Maret 2020 setelah itu macet, namun sebelumnya pernah tidak bayar;
- 2. Nurfi Usmianti binti Warsita, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Botokan RT. 010 Desa Jatirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo, di persidangan memberikan keterangan dengan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dengan para Tergugat, saksi adalah karyawan BMT Projo Artha Sejahtera bagian pembuatan akad dan administrasi;
 - Bahwa saksi yang membuatkan akad Para Tergugat dan mengantarkan ke notaris, saksi ikut hadir namun tidak ikut tanda tangan akad;
 - Bahwa yang hadir dalam penandatangan akad adalah Tergugat I, Tergugat II, Sujiyem, suami Sujiyem, sedangkan Penggugat tidak hadir pada penandatangan akad di notaris:

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 kali, dan tidak ternyata ketidakhadiran para Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, kemudian Majelis berupaya menasehati Penggugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas akad pembiayaan Murabahah yang telah dibuat dengan Penggugat bahkan Penggugat telah mengirimkan surat peringatan I, II dan III namun tetap tidak dihiraukan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak mengajukan jawaban, maka para Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gungatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 – P.14);

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazzegel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa KTP dan suarat keputusan pengangkatan Manager, terbukti Penggugat adalah orang yang mempunyai identitas sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 Akad Pembiayaan Murabahah, terbukti Penggugat dan para Tergugat telah melakukan kesepakatan-kesepakatan sebagaimana tertuang dalam akad tersebut sehingga posita angka 1, 2, 3 dan 4 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Slip Penarikan uang terbukti Tergugat I telah menerima pembiayaan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa jadwal pembiayaan dan realisasi pembiayaan atas nama Tergugat I, terbukti Tergugat I sebagai nasabah dari Penggugat sampai tanggal 19 Oktober 2020 baru melaksanakan kewajiban mengangsur angsuran pokok sebesar Rp. 30.273.334,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) sedangkan untuk margin, Tergugat I baru mengangsur sebesar Rp.24.400.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), sehingga sisa pokok Tergugat I yang belum terbayar adalah sebesar Rp. 69.726.666,00

(enam puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan sisa margin yang belum terbayar adalah sebesar Rp. 40.400.000,00 (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 berupa surat peringatan atas nama Tergugat I, terbukti Penggugat sudah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali kepada Tergugat I agar segera melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sebagaimana yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.9-P.14 Majelis berpendapat terbukti Tergugat I dan pemilik sertifikat hak milik Nomor No 01579, Surat Ukur Tanggal 25/02/2014, No.00987/Mangunan/2014, Luas 1.630 M2, Lokasi Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, (Sujiyem) telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan APHT kepada Hj. Pujiastuti, S.H. selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Bantul dan untuk itu BPN Bantul telah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02740/2019 tertanggal 3 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpahnya secara sendiri-sendiri, keterangan mana ternyata bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan para Tergugat telah melakukan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 2131/MRB/BMT-PAS/XI/2018 tertanggal 09 November 2018, dimana Penggugat memberikan pembiayaan kepada para Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan para Tergugat akan memberikan jasa/margin kepada Penggugat sebesar Rp. 64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga para Tergugat berkewajiban

mengembalikan dana dari Penggugat sebesar Rp. 164.800.000,00 (seratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara diangsur selama 36 bulan dengan angsuran sebesar Rp. 4.580.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 2. bahwa dari kewajiban pembayaran angsuran tersebut para Tergugat baru mengangsur angsuran pokok sebesar Rp. 30.273.334,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) sedangkan untuk margin, Tergugat I baru mengangsur sebesar Rp.24.400.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), sehingga sisa pokok Tergugat I yang belum terbayar adalah sebesar Rp. 69.726.666,00 (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan sisa margin yang belum terbayar adalah sebesar Rp. 40.400.000,00 (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- bahwa para Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa sertifikat hak milik Nomor 01579, Surat Ukur Tanggal 25/02/2014, No.00987/Mangunan/2014, Luas 1.630 M2, Lokasi Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, (Sujiyem) sertifikat mana telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02740/2019 tertanggal 3 Juli 2019;
- bahwa Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada para Tergugat sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata dan Fatwa DSN No 09/DSN-MUI/IV/2000 Majelis berpendapat petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menyatakan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 2131/MRB/BMT-PAS/XI/2018 tertanggal 09 November 2018 adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 4 maka petitum angka 3 juga patut dikabulkan dengan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, para Tergugat mempunyai kekurangan pembayaran sebesar Rp. 69.726.666,00 (enam puluh

Sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan sisa margin yang belum terbayar adalah sebesar Rp. 40.400.000,00 (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) oleh karena itu petitum angka 4 patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar para Tergugat dibebani untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Majelis berpendapat tuntutan tersebut tidak rinci dan tidak jelas perhitungannya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar para Tergugat dibebani biaya operasional penagihan, ganti rugi dan lain-lain, Majelis Hakim berpendapat harus ditolak karena tidak didukung oleh alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, Majelis berpendapat petitum angka 5 patut dikabulkan dengan menyatakan sertifikat hak milik Nomor 01579, Surat Ukur Tanggal 25/02/2014, No.00987/Mangunan/2014, Luas 1.630 M2, Lokasi Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, (Sujiyem), sah sebagai jaminan atas utang-utang Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 2131/MRB/BMT-PAS/XI/2018 tertanggal 09 November 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat yang digunakan oleh para Tergugat telah di terbitkan sertifikat hak Tanggungan oleh BPN Kabupaten Bantul maka Penggugat dapat melaksanakan eksekusi atas sebidang tanah pekarangan beserta sertipikatnya dengan identitas SHM Nomor No 01579, Surat Ukur Tanggal 25/02/2014, No.00987/Mangunan/2014, Luas 1.630 M2, Lokasi Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, tertulis atas nama Sujiyem (01/06/1971), untuk dapat dilelang digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan PENGGUGAT senilai Rp. 110.126.666,- (seratus sepuluh juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), apabila hasil lelang melebihi dari nilai tuntutan maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak PARA TERGUGAT. Dan sebaliknya, apabila hasil lelang kurang dari nilai tuntutan maka kekurangannya dibebankan kepada PARA TERGUGAT, sehingga petitum angka 6 patut dikabulkan;

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 TAHUN 2000 juncto SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta mengatur bahwa syarat mengabulkan putusan serta merta khususnya yang berkaitan dengan eksekusi, harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, oleh karena itu tuntutan Penggugat petitum angka 7 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR kepada pihak yang dikalahkan dalam perkara dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Majelis berpendapat biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat sehingga petitum angka 8 yang meminta agar biaya perkara ini dibebankan kepada para Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, ditolak dan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran para Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
- Menyatakan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 2131/MRB/BMT-PAS/XI/2018 tertanggal 09 November 2018 adalah sah dan mengikat;
- 4. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi;
- 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran sisa pokok Tergugat I yang belum terbayar adalah sebesar Rp. 69.726.666,00

- (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan sisa margin yang belum terbayar adalah sebesar Rp. 40.400.000,00 (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Menyatakan sertifikat hak milik Nomor 01579, Surat Ukur Tanggal 25/02/2014, No.00987/Mangunan/2014, Luas 1.630 M2, Lokasi Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, (Sujiyem), sah sebagai jaminan atas utang-utang Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 2131/MRB/BMT-PAS/XI/2018 tertanggal 09 November 2018;
- 7. Melaksanakan eksekusi atas sebidang tanah pekarangan beserta sertipikatnya dengan identitas SHM Nomor No 01579, Surat Ukur Tanggal 25/02/2014, No.00987/Mangunan/2014, Luas 1.630 M2, Lokasi Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, tertulis atas nama Sujiyem (01/06/1971), untuk dapat dilelang digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan PENGGUGAT senilai Rp. 110.126.666,- (seratus sepuluh juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), apabila hasil lelang melebihi dari nilai tuntutan maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak PARA TERGUGAT. Dan sebaliknya, apabila hasil lelang kurang dari nilai tuntutan maka kekurangannya dibebankan kepada PARA TERGUGAT
- 8. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 9. Membebankan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Robiul Akhir 1442 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nafilah, M.H. dan Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim

Anggota dan dibantu oleh Fatma Faizati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II.

Hakim Ketua

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Fatma Faizati, S.H.

Perincian Biaya:

| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
|----|--------------------------------|-----|------------|
| 2. | Biaya Atk | Rp. | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp. | 980.000,00 |
| 4. | PNBP penyerahan akta panggilan | Rp. | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| | | | |

JUMLAH Rp. 1.121.000,00

(satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)